

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT PASAL 284  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN  
DENGAN PASAL 411 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA**

**Aji Nugraha \***)

[aji\\_nugraha98@student.unigal.ac.id](mailto:aji_nugraha98@student.unigal.ac.id)

**Yuliana Surya Galih \***)

[yuliana\\_surya@unigal.ac.id](mailto:yuliana_surya@unigal.ac.id)

**Ibnu Rusydi \***)

[ibnurusydi@unigal.ac.id](mailto:ibnurusydi@unigal.ac.id)

**Taopik Iskandar \***)

[taopik.iskandar@unigal.ac.id](mailto:taopik.iskandar@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*Criminal law as a form of public law reflects the legal relationship between the government and the public. Its purpose is to prevent criminal acts and serve as a tool for crime prevention, among other strategies. In Indonesia, adultery is regulated under Article 284 of the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) and Article 411 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The reform of the Criminal Code also affects the definition and punishment for the offense of adultery. Therefore, this thesis aims to identify the elements of adultery and the differences in the adultery offense between the old Criminal Code and Law No. 1 of 2023. The problem identification in this thesis is an analysis of the criminal act of adultery according to Article 284 of the Criminal Code, an analysis of the criminal act of adultery in Article 411 of Law No. 1 of 2023, and a comparative analysis between the two articles. This research uses a comparative study method, which compares the old and new regulations. It employs a normative juridical approach, focusing on the analysis of legal aspects written in statutory regulations. The author uses three types of legal materials: primary, secondary, and tertiary, and the data is obtained through a literature review. The comparison between the old Criminal Code and Article 411 of Law No. 1 of 2023 shows a significant evolution in Indonesia's approach to criminal law on the issue of adultery. The results of this thesis indicate that Article 284 of the old Criminal Code only regulated adultery for married individuals. In contrast, Article 411 of Law No. 1 of 2023 regulates adultery more broadly, not only for married individuals but also for unmarried ones. It is important to continuously evaluate and monitor the implementation of this adultery provision..*

**Keywords:** *Criminal Offense, Adultery, Criminal Code.*

---

\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan, sebagai sarana prevensi kriminalitas bersama dengan berbagai strategi lain. Perzinahan di Indonesia diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mempengaruhi tentang definisi, hukuman delik perzinahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui unsur-unsur perzinahan dan perbedaan tentang delik perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu analisis tindak pidana perzinahan menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan analisis tindak pidana perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta analisis perbandingan antara Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode studi Komparatif yaitu metode membandingkan tentang aturan lama dengan aturan baru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu, pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier serta data yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya evolusi signifikan dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia terhadap isu perzinahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur perzinahan untuk orang yang sudah terikat perkawinan. Sedangkan di dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perzinahan secara umum bukan hanya untuk orang yang sudah menikah tetapi juga untuk orang yang belum menikah. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi pasal perzinahan ini. Perdebatan publik yang terjadi sebelumnya menunjukkan sensitivitas isu ini, sehingga perlu analisis dampak dan potensi penyesuaian jika ditemukan kendala atau dampak negatif yang tidak diinginkan.

**Kata kunci :** Delik Pidana, Perzinahan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### I. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat

Indonesia dengan melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan, sebagai sarana prevensi kriminalitas bersama dengan berbagai strategi lain. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat atau demi pengayoman masyarakat.<sup>2</sup>

Aspek hukum di berbagai negara juga memiliki peran dalam mengatur perbuatan zina. Di Indonesia sendiri, zina dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pidana. Pengaturan zina di dalam aspek hukum berpedoman dari aturan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Dalam konteks negara Indonesia pengaturan zina sendiri terkodifikasi dalam regulasi nasional yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlangsung dalam beberapa tahap. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengadakan penyempurnaan serta pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar sesuai perkembangan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Usaha untuk memperbaharui dan mengembangkan sistem hukum pidana di Indonesia merupakan tugas yang terus berlangsung seiring perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang didirikan pada tahun 1958 adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengkaji, merevisi, dan mengembangkan sistem hukum pidana nasional. Tujuan dari Lembaga ini adalah untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang lebih sesuai dengan keadaan dan nilai-nilai Indonesia yang Merdeka.

Ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa perbedaan, Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih luas cangkupannya karena dalam

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya. hlm. 30-32.

<sup>2</sup> D. Soedjono. 1981. *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 24.

ketentuan pasal ini bukan hanya mengatur perzinahan orang yang sudah menikah, tetapi juga kepada orang yang belum menikah. Dilihat dari orang yang mengadukan bukan hanya suami atau istri pelaku tetapi juga anak atau orang tua pelaku. Ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya pengatur perzinahan (*overspell*) orang yang sudah menikah, delik ini hanya dapat diproses ketika ada yang mengadukan yaitu suami atau istri pelaku.

Salah satu objek reformasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tersebut yaitu mengenai pengaturan tidak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan, kohabitasi, dan perkosaan memang termasuk dalam isu-isu yang sering kali menuai pro dan kontra di masyarakat karena berkaitan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan hak-hak individu.<sup>3</sup> Terdapat beberapa hal yang ditambahkan dalam pasal perzinahan salah satunya tentang siapa yang berhak melaporkan atas tindak pidana perzinahan.

Sehubungan dengan ada perbedaan antara pasal-pasal tersebut maka diperlukan studi komparatif untuk membandingkan pasal-pasal tersebut.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban kebenaran dari isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang di dalam kerangka terdapat *know-how* di dalam hukum. Hasil yang hendak dicapai untuk memberikan priskripsi apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.<sup>4</sup>

Studi perbandingan adalah pendekatan penelitian yang melibatkan penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kondisi, kejadian, kegiatan, program, atau elemen lainnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dampak, atau karakteristik yang mungkin ada.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rofiq Hidayat. "Mengulas Reformasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru". diakses pada tanggal 17 Februari 2025. Doi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/>.

<sup>4</sup> Ika Atikah 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, hlm. 10.

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 79.

Istilah perbandingan hukum di Indonesia ada yang menyebutkan dengan istilah hukum perbandingan pidana. Istilah hukum perbandingan pidana pernah digunakan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, tetapi saat ini jarang digunakan dan kurang populer. Salah satu alasan mungkin adalah kurangnya penjelasan yang memadai, baik dari segi etimologi maupun substansi ilmu hukumnya. Sebaliknya, istilah yang lebih dikenal di kalangan teoritikus hukum di Indonesia untuk merujuk konsep yang sama adalah perbandingan hukum pidana. Penggunaan istilah ini sejalan dengan istilah yang telah lama digunakan dalam bidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata.<sup>6</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia.<sup>7</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *opzettelijk delict*, yang berarti tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana ada dua unsur penting yang harus ada dalam tindak pidana, yaitu *mens rea* (kehendak jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat). Tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *mens rea* adalah bahwa pelaku harus melakukan perbuatan dengan sengaja. Ini berarti pelaku harus melakukan perzinahan dengan kesadaran penuh atas tindakan tersebut. Seseorang tidak dianggap melakukan perbuatan zina dibawah Pasal 284 jika perbuatannya tidak sengaja. Dalam hukum pidana seringkali mempertimbangkan kesengajaan atau kehendak jahat sebagai unsur yang penting dan harus terbukti agar pelaku dapat dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke II. Bandung: Cikutra Baru. hlm. 7.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 20.

pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sistem hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum pidana Belanda, karena sejarah Indonesia yang pernah menjadi koloni dari berbagai bangsa Eropa termasuk Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan warisan dari bangsa Belanda yang diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Hukum Belanda memiliki pandangan yang lebih seimbang antara pria dan wanita dalam perkara perzinahan. Dalam hukum Belanda perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan baik oleh pria maupun wanita. Pandangan ini mengakui bahwa baik pria maupun wanita memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam menjaga kesetiaan dalam perkawinan. Ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belanda mengatur perzinahan sebagai perbuatan yang terlarang, dan dapat diancam dengan ketentuan pidana, tanpa membedakan jenis kelamin.

Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Yang dimaksud “bukan suami atau istrinya” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Laki-laki yang sudah menikah melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan Perempuan, padahal diketahui perempuan tersebut sudah menikah;
- d. Perempuan yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki, padahal diketahui laki-laki tersebut sudah menikah;
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum menikah melakukan hubungan badan.

Tindak pidana perzinahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan delik aduan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berbunyi: “Terhadap tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang sudah terikat perkawinan; b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Perbedaan di dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terletak pada sanksi. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perzinahan dengan ancaman pidana 9 (sembilan) bulan penjara. Sedangkan di dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Aspek	Pasal 284 KUHP (Lama)	Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
Pengertian	Perzinahan adalah hubungan badan/persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana salah satunya atau keduanya masih terikat perkawinan dengan orang lain.	Perzinahan adalah hubungan badan/persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan: (1) salah satunya atau keduanya masih terikat perkawinan dengan orang lain, atau (2) dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan.
Ancam	Penjara paling	Pidana

an Pidana	lama 9 (sembilan) bulan.	penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
Pihak yang Dapat Mengadukan	Hanya suami atau istri dari pelaku.	- Suami atau istri bagi pelaku yang sudah terikat perkawinan. - Orang tua atau anak bagi pelaku yang belum terikat perkawinan.

Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ayat (1) menyatakan setiap otang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah rumusan yang signifikan dan berbeda dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya memidanakan perzinahan jika salah satu atau kedua belah pihak sudah terikan perkawinan yang sah.

Menurut W.J.S Poewadarminta, perzinahan perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah, bergodok dan sebagainya. Sedangkan menurut Neng Djubaedah dalam bukunya menuliskan perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

Pasal 411 Ayat (2) menyatakan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Ayat (2) huruf a menyebutkan suami atau istri yang terikat perkawinan dan huruf b menyebutkan orang tua atau anaknya bagi orang



yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana perzinahan adalah delik aduan absolut. Artinya, penuntutan tidak akan terjadi kecuali ada berhak yang mengajukan pengaduan, tanpa adanya pengaduan tersebut aparat penegak hukum tidak memiliki dasar untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan.

Tindak Pidana Zina di dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana delik aduan absolut. Artinya, proses hukum terhadap tindak pidana zina ini hanya akan berjalan atau dimulai jika ada aduan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pelaku seperti pasangan sah, orang tua, atau anak dari pelaku. Orang lain di luar pihak-pihak tersebut yang mengetahui, melihat apapun mendengar adanya tindak pidana zina tidak dapat serta merta melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat proses hukum, namun harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang berhak membuat aduan.

Perubahan pengaturan tindak pidana perzinahan dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilatarbelakangi oleh beberapa landasan filosofis dan sosiologis yang krusial, utamanya dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Filosofi utama di balik perluasan ini adalah keinginan untuk menyelaraskan hukum pidana dengan moralitas dan nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat Indonesia (*The Living Law*). Sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah negara berketuhanan, dan seluruh agama yang diakui di Indonesia secara tegas melarang perbuatan zina. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya memidanakan perzinahan bagi mereka yang terikat perkawinan dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi norma sosial dan agama yang melarang perbuatan seksual di luar perkawinan yang sah, baik itu oleh orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupaya mengisi kekosongan norma tersebut agar lebih sesuai dengan nilai-

nilai keagamaan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat.

Momentum pembaharuan hukum pidana nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara signifikan memperluas cakupan tindak pidana perzinahan, tidak hanya bagi mereka yang sudah menikah tetapi juga bagi mereka namun melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat yang sebelumnya belum terangkum sempurna dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perluasan cakupan tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang meliputi hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan (kohabitasi), memunculkan implikasi yang kompleks dan perdebatan di masyarakat, terutama isu privasi dan pelaksanaan di lapangan. Ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat melanggar ranah privat individu. Bagi sebagian kalangan, apa yang dilakukan di dalam ranah privat (seperti tempat tinggal) seharusnya tidak diintervensi oleh negara, selama tidak merugikan orang lain secara langsung.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Perbandingan antara Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya evolusi signifikan dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia terhadap isu perzinahan.

1. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki cangkupan yang sangat sempit dan juga konservatif. Perzinahan disini secara eksklusif dikaitkan dengan ikatan perkawinan yang sah. Artinya, jika dua orang yang belum menikah melakukan hubungan seksual,

tindakan mereka tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Ini mencerminkan pandangan bahwa perzinahan adalah delik terhadap keutuhan perkawinan. Meskipun merupakan delik aduan absolut, pengaduan terhadap satu pelaku secara otomatis menyeret pelaku lainnya, dan ada batas waktu pencabutan pengaduan serta syarat perdata (perceraian atau pisan meja/ranjang) bagi pihak tertentu.

2. Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan fundamental dengan memperluas makna perzinahan. Pasal 411 tidak lagi hanya memidanakan persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, tetapi mencakup persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan yang sah. Ini mencerminkan aspirasi untuk memidanakan persetubuhan atau hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah secara umum, sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di Indonesia.

#### **4.2.Saran**

1. Pentingnya bagi masyarakat untuk memahami bahwa perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya berlaku bagi pasangan menikah. Hal ini memerlukan kesadaran akan konsekuensi hukum dari persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah, terlepas dari status pernikahan. Meskipun merupakan delik pidana, sifatnya sebagai delik aduan memberi ruang bagi penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Upayakan komunikasi dan penyelesaian damai sebelum melangkah ke jalur hukum, terutama mengingat pencabutan pengaduan dimungkinkan tanpa batas waktu tertentu.
2. Perlu dilakukan sosialisai dan pelatihan intensif mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal perzinahan, mengingat perubahan signifikan

dalam unsur-unsur delik, pihak yang berhak mengadu, dan mekanisme pengaduan/pencabutan. Dalam menangani kasus perzinahan, penegak hukum harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghormati hak privasi. Sifat delik aduan harus ditekankan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan tanpa adanya kehendak dari pihak yang dirugikan. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi pasal perzinahan ini. Perdebatan publik yang terjadi sebelumnya menunjukkan sensitivitas isu ini, sehingga perlu analisis dampak dan potensi penyesuaian jika ditemukan kendala atau dampak negatif yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardani Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam* Cetakan Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Jakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashin Sakho Muhammad. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Edisi Ke IV*. Bogor: PT Kharisma Ilmu
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 1994. *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Djoni Sumardi Gozali. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media
- D. Soedjono. 1981. *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum. Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama. Nafi' Mubarok. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Siduarjo: Kanzun Books.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.

- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke II. Bandung: Cikutra Baru.
- R. Abdoel Djamil. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R, Soesilo. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Serta Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sylvia Yudhira. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Depok: Ind-Hillco.
- Zainuddin Ali. 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

**B. Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**C. Sumber Lainnya :**

- Doni Cakra Gumilar, Ibnu Rusydi, Muhammad Amin Effendy. (2025). Kajian Tindak Pidana Kesusilaan Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13 (1), 213-223. Diakses 25 Juni 2025, Doi: <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/18198>.
- Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budhi Wisaksono, (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3), 1-10. Diakses 21 Juni 2025. Doi: <http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Ferinda K Fachri, “Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru”. Diakses 17 Februari 2025. Doi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/?page=all>.
- Rianda Prima Putri. 2019. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1 (2), 129-134. Diakses 17 Februari 2025. Doi: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/229/213>.
- Rofiq Hidayat. “Mengulas Reformasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru”. diakses pada tanggal 17 Februari 2025. Doi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/>.

- Sahran Hadziq. 2019. Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif *Living Law*, *Jurnal Lex Renaissance*. 4 (1), 25-45. Diakses 2 Februari 2025. Doi: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/14889>.
- Shafarra Octaviyanda, Ade Adhari. (2025). Perbandingan Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan KUHP. *Jurnal Tana Mana*, 6 (1), 392-396. Diakses 21 Juni 2025, Doi: <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.